



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR : 188.45/364 /DISDIKPORA/2021

TENTANG  
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA BARAT

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, perlu mengubah Nomenklatur Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar guna tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nomenklatur lama agar disesuaikan dengan Nomenklatur baru.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok

pada tanggal 29 November 2021

BUPATI BANGKA BARAT,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, di Muntok;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat, di Muntok;
5. Inspektur Kabupaten Bangka Barat, di Muntok.

Lampiran  
Nomor  
Tentang

Tanggal

KEPUTUBAN BUPATI BANGKA BARAT  
188.45/2021/DISDIKPOR/2021  
Perubahan Nomenklatur Sekolah  
Jenjang Sekolah Menengah Pertama  
Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bangka Barat  
29 November 2021

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH  
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA BARAT

No.	Kecamatan	Nama Sekolah	
		Lama	Baru
1.	Muntok	SMP Negeri 1 Muntok	SMP Negeri 1 Muntok
		SMP Negeri 2 Muntok	SMP Negeri 2 Muntok
		SMP Negeri 3 Muntok	SMP Negeri 3 Muntok
		SMP Negeri 4 Muntok	SMP Negeri 4 Muntok
		SMP Negeri 5 Muntok	SMP Negeri 5 Muntok
		SMP Negeri 6 Muntok Satu Atap	SMP Negeri 6 Muntok
		SMP Santa Maria Muntok	SMP Santa Maria Muntok
		SMP Muhammadiyah Muntok Program Premium	SMP Muhammadiyah Muntok Program Premium
		SMP Islam Terpadu Bina Insa Cendikia	SMP Islam Terpadu Bina Insa Cendikia
		SMP Islam Terpadu Al-Ihsan Muntok	SMP Islam Terpadu Al-Ihsan Muntok
2.	Simpang Teritip	SMP Negeri 1 Simpang Teritip	SMP Negeri 1 Simpang Teritip
		SMP Negeri 2 Simpang Teritip	SMP Negeri 2 Simpang Teritip
		SMP Negeri 3 Simpang Teritip	SMP Negeri 3 Simpang Teritip
		SMP Negeri 4 Simpang Teritip	SMP Negeri 4 Simpang Teritip
		SMP Negeri 5 Simpang Teritip Satu Atap	SMP Negeri 5 Simpang Teritip
		SMP PGRI Kundi	SMP PGRI Kundi
3.	Jebus	SMP Negeri 1 Jebus	SMP Negeri 1 Jebus
		SMP Negeri 2 Jebus	SMP Negeri 2 Jebus
		SMP Negeri 3 Jebus	SMP Negeri 3 Jebus
		SMP Islam Terpadu NU Ta Limul Mutaalim	SMP Islam Terpadu NU Ta Limul Mutaalim
4.	Parittiga	SMP Negeri 1 Parittiga	SMP Negeri 1 Parittiga
		SMP Negeri 2 Parittiga	SMP Negeri 2 Parittiga
		SMP Negeri 3 Parittiga Satu Atap	SMP Negeri 3 Parittiga
		SMP Negeri 4 Parittiga Satu Atap	SMP Negeri 4 Parittiga
		SMP Bakti Parittiga	SMP Bakti Parittiga
		SMP St. Hilarius Parittiga	SMP St. Hilarius Parittiga
5.	Kelapa	SMP Negeri 1 Kelapa	SMP Negeri 1 Kelapa
		SMP Negeri 2 Kelapa	SMP Negeri 2 Kelapa
		SMP Negeri 3 Kelapa	SMP Negeri 3 Kelapa
		SMP Negeri 4 Kelapa	SMP Negeri 4 Kelapa
		SMP Negeri 5 Kelapa	SMP Negeri 5 Kelapa
		SMP YPRB Dendang	SMP YPRB Dendang
6.	Tempilang	SMP Negeri 1 Tempilang	SMP Negeri 1 Tempilang
		SMP Negeri 2 Tempilang	SMP Negeri 2 Tempilang
		SMP Negeri 3 Tempilang	SMP Negeri 3 Tempilang
		SMP Negeri 4 Tempilang Satu Atap	SMP Negeri 4 Tempilang

